



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH

Nomor : 503/001/IO-PDNP/DPMPTSP/VIII/2021

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala SD IT NURUL FIKRI Nomor : 021/SAT/SDIT/KPH/2021 Tanggal 06 Juli 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/1812/SP-swasta/DKD/DIKBUD/2021 Tanggal 18 Agustus 2021.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH
KEPADA :**

Nama Sekolah : **SD IT NURUL FIKRI**
Nama Kepala Sekolah : **ZUHIRIN, S.Pd., MM**
Penanggung Jawab : **YAYASAN SUFYAN ATS TSAURI KEPAHIANG**
Alamat Sekolah : **Jl. Syuhada Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**

Izin Operasional Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



BIAYA GRATIS

Kepahiang, 24 Agustus 2021
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IGNO ANTONI S.Sos., M.M.

Pembina / IV.a

NIP. 19810116 200502 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos. 39372
Email : dikpora.kepahiang@yahoo.co.id Telp/Faks. (0732) 3930028

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ 1012 /SP-swasta/DKD/DIKBUD/2021

Berdasarkan Berita Acara Survey Nomor 800/1782/BAS/DKD/DIKBID/2021, telah melaksanakan survey kelayakan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan oleh verifikator sesuai dengan check list terhadap :

Nama Lembaga : SD IT NURUL FIKRI
Jenis : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Suhada Kelurahan Padang Lekat Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang
Penyelenggara : ZUHIRIN, S.Pd.,MM
Tanggal Berdiri : 05 Mei 2020

Bahwa satuan Pendidikan diatas telah memenuhi persyaratan (dengan ketentuan berlaku) untuk diterbitkan surat izin operasional sebagai salah satu syarat pendirian Satuan Pendidikan. Oleh karena itu kami mohon agar yang berwenang dapat memberikan surat izin operasional SDIT NURUL FIKRI sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kepahiang
Pada Tanggal 10 Agustus 2021

Kepala Dinas,



Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19701229 199409 1 001